

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara umum mekanisme PAW anggota DPR adalah sebagai berikut, pertama partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPR, pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama pengganti antar waktu kepada KPU, kemudian KPU menyampaikan nama calon pengganti kepada pimpinan DPR paling lama (lima) hari, setelah itu paling lama 7 hari pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Presiden, paling lama 14 (empat belas) hari Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden. Mekanisme PAW melibatkan 4 (empat) pihak yaitu partai politik, pimpinan dewan, KPU, dan Presiden. Namun, melihat kepada alasan dan penyebab anggota DPR mengalami PAW yang sangat dominan dalam menentukan ukurannya adalah partai politik. Alasan mekanisme PAW tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dimana adanya penyimpangan dari alasan yang ada. Kecenderungan adanya unsur kepentingan partai politik di dalamnya.
2. Mekanisme PAW memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dibutuhkan sebagai upaya preventif untuk

mengantisipasi konflik politik yang dapat muncul dalam sistem multipartai dan koalisi sehingga menyebabkan instabilitas politik, dalam hal ini PAW berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap Anggota DPR. Jika tidak digunakan sesuai dengan tujuan ideal pelembagaannya, PAW memiliki dampak negatif terhadap diri pribadi anggota DPR yang mengalaminya, terhadap partai politik, dan terhadap kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dampak negatif terhadap diri pribadi anggota DPR yang mengalami PAW meliputi membatasi kebebasan berpendapat anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sehingga mengekang dan mengikat nalar anggota DPR yang kritis dan ingin menyuarakan keinginan konstituennya, dampak finansial berupa hilangnya hak-hak materiil yang melekat pada jabatan anggota DPR, PAW juga berdampak secara moral atau immateril dimana nama baik anggota DPR menjadi tercoreng. Dampak terhadap partai politik berupa terjadinya konflik atau perselisihan secara internal dalam tubuh partai politik antara anggota dengan dewan pimpinan partai. Perselisihan internal partai politik akan menyebabkan citra partai politik tergerus di mata publik. Sedangkan dampak terhadap kedaulatan rakyat adalah mekanisme PAW yang memberikan otoritas yang besar kepada partai politik mempunyai potensi untuk menggerus kedaulatan rakyat dan mendistorsi demokrasi. Pemilihan anggota legislatif yang dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak mengenyampingkan konsep PAW yang demikian menjadi tidak relevan.

## B. Saran

Dari uraian penelitian yang telah penulis kemukakan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penataan ulang secara tegas, ketat dan sempurna terhadap ketentuan mekanisme Penggantian Antar Waktu yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 guna menghindari digunakan sebagai alat politik bagi petinggi partai politik untuk menjatuhkan lawan politik sehingga sesuai dengan sistem yang digunakan dalam proses pemilihan umum yang telah mengalami perubahan dari sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan daftar nomor urut menjadi suara terbanyak.
2. Guna mewujudkan mekanisme PAW yang terukur dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis maka mekanisme penggantian antar waktu melalui partai politik perlu menggunakan jalur pengadilan (yudisial) untuk memberikan penilaian terhadap permohonan PAW yang diajukan oleh partai politik sehingga hasilnya objektif.
3. Dalam mekanisme penggantian antar waktu partai politik harus melakukannya sesuai dengan prosedur, dikelola secara demokratis, dan terus melakukan *upgrade* ke arah yang lebih baik karena partai politik memiliki peranan sebagai sarana pendidikan politik dan harus memberikan contoh budaya politik yang baik kepada masyarakat sehingga menjadi cermin bahwa partai politik yang bersangkutan menghargai konstituennya dalam pelaksanaan demokrasi.